



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Oktober 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Link Untuk Mengikuti Jalannya : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Rapat akan dilaksanakan secara eRUPS / elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020, dimana Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara eRUPS / elektronik di Aloft Hotel, Jl. TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560.

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk diselaraskan dengan Anggaran Dasar induk perusahaan / holding (dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) antara lain berupa perubahan susunan/urutan/nomor pasal, perubahan struktur kalimat dan tata bahasa serta beberapa penambahan pasal antara lain Pasal mengenai Pelaporan dan Domisili Pemegang Saham.

Namun demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan serta Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, 3, 4, dan 5 Anggaran Dasar, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan atau tidak termasuk dalam kategori perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur pada POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu bahwa: “Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Mata acara ini adalah sehubungan dengan penambahan 1 (satu) Direktur dan 1 (satu) Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

1

Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 8 September 2021 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://solusibangunindonesia.com>
4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan **registrasi kehadiran secara elektronik** melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai langkah *Physical Distancing* serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku. **Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat yakni pada Pukul 09.30 WIB.**
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - (vii) Pemegang saham dapat pula memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemberian Kuasa secara elektronik ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i – v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada "Tayangan RUPS"

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata

acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui *chatbox* pada aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, sehingga tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun memberikan kuasa secara elektronik, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://solusibangunindonesia.com> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan Corpsec.sbi@sig.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
 8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 9. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari rumah sakit dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan.
 10. Sebagai langkah pencegahan Covid-19, dalam Rapat tidak disediakan bahan/materi Rapat dalam bentuk apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dan pemegang saham yang datang ke lokasi koordinasi Rapat tidak diperkenankan masuk dan berada lokasi Rapat mengingat Rapat diselenggarakan secara eRUPS / elektronik.

Jakarta, 9 September 2021
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi